



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KESEHATAN

Jalan Abdul Rahman Hamid - Gedung Belah Bubung Lt. 1-2, Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya
Pekanbaru - 28289, Telp/Fax : Laman www.dinkes.pekanbaru.go.id, Email dinkesphu@pekanbaru.go.id

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Nomor : 800 .1.6 .2 / Dinkes / 230 / 2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hazli Fendriyanto, S.STP, M.Si
NIP : 197603311996121001
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
Instansi : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

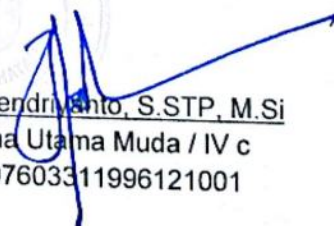
Nama : Elmi Dwi Wahyuningsih, S.Tr.Keb
NIP : 198712232010012008
Pangkat/ Gol : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Bidan Ahli Muda UPT Puskesmas Melur
Instansi : UPT Puskesmas Melur Kota Pekanbaru

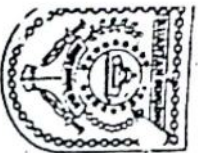
Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 07 Agustus 2026
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru




Hazli Fendriyanto, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197603311996121001



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SEKRETARIAT DAERAH

KOMPLEK : PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TEL.FON (0760) 561616-561621 FAX. (0760) 561617 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : SK. 813.2/BKD-02/23

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGRI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI

MENIMBANG

Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Singingi untuk Tahun Anggaran 2009 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMERHATIKAN:

Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 111/P/M.PAN/9/2009 perihal Persebaran Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2009 dan Persetujuan Kepala BKN Nomor : AG21401000253 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

Tertibnya mulai tanggal 1 Januari 2010 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: ELMY DWI WAHYUNINGSIH, A.Md.Keb
NIP	: 19871223 201001 2 008
Tempat / Tgl. Lahir	: Bangkinang / 23 Desember 1987
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: D.III Kebidanan
Golongan Ruang	: II/c
Masa Kerja Golongan	: 3 Th 0 Bln
Gaji Pokok	: 80% x Rp. 1.487.000,- = Rp. 1.190.000,-
Unit Kerja	: Puskesmas Inuman Kec. Inuman Kabupaten Kuantan Singingi
Instansi	: PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Keterangan	: 1. Status : CPNSD 2. Ybs. Adalah Tenaga : Bidan 3. KGD Yad : 1 - 1 - 2012

CJA
KETIGA

Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 01 MARET 2010

BUPATI KUANTAN SINGINGI

dlr

II. SUKARMIS

SESUAI DENGAN ASLINYA

KH. BUPATI KUANTAN SINGINGI

SEKRETARIS DAERAH



MASRUH HANIM, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19740701 100501 1 006



Muhammad Zulkifli, M.Si
Sekretaris Utama Madaya
NIP. 19590505 198702 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BKN Up. Deputi Bidang INKA di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Depai, teman Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
4. Kepala KPN Rengat di Rengat;
5. Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.



P E T I K A N

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 170 TAHUN 2026

WALI KOTA PEKANBARU

Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000013 tanggal 07-01-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERTAMA	:	Pegawai Negeri Sipil, nomor urut	:	6
		1. Nama	:	ELMI DWI WAHYUNINGSIH, S.Tr.Keb
		2. Tanggal Lahir	:	23-12-1987
		3. NIP / NIP Baru	:	198712232010012008
		4. Pendidikan	:	D-IV KEBIDANAN
		5. Pangkat lama/golongan ruang/TMT	:	Penata/III/c/ 01-10-2021
		6. Jabatan / Angka Kredit	:	Bidan Ahli Muda / 0.000
		7. Masa Kerja Golongan	:	14 Tahun 1 Bulan
		8. Gaji Pokok	:	Rp 3.760.100
		9. Unit Kerja	:	UPTD PUSKESMAS MELUR
		10. Unit Organisasi	:	DINAS KESEHATAN
		11. Nama Instansi	:	PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Terhitung mulai tanggal **01-02-2026** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d**, dalam jabatan Bidang Ahli Muda angka kredit **172.392** dengan masa kerja golongan **14 Tahun 1 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.919.100** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petikan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 15 Januari 2026

Diandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



SAMTO, S.STP., M.Si
NIP 198106051999121001



WALI KOTA PEKANBARU,

d.t.o.

AGUNG NUGROHO

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSR



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS KESEHATAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP (0760) 561843-561842 FAX (0760) 561842 KODE POS 29362
TELUK KUANTAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Nomor: 821/DISKES-SET/ 243

TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana dari pasal 6 dan pasal 11 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 01/PER/M.PAN/1/2008 Tanggal 28 Januari 2008 tentang jenjang jabatan fungsional bidan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor : 01/PER/M.PAN/1/2008
6. Peraturan Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pegawai Negeri Sipil:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| a. Nama | : ELMI DWI WAHYUNINGSIH, S.Tr.Keb |
| b. NIP | : 19871223 201001 2 008 |
| c. Pangkat/ Gol. Ruang/TMT | : Penata Muda Tk.I (III.b) |
| d. Unit Kerja | : UPTD Kesehatan Puskesmas Sentajo |

terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 dinaikkan dalam jabatan **Bidan Muda** dengan angka kredit 243,214 (dua ratus empat puluh tiga koma dua satu empat)

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan tenaga kesehatan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 1 Juli 2021

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



ELMI RUSPANDI, S.Sos, MPH
Pembina Tk.I
NIP. 19700212 198811 1 001

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Kantor BKN Regional XII Pekanbaru
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kuantan Singingi
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
4. Kepala Bagian Keuangan Daerah Kab. Kuantan Singingi
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MELUR
Jalan Melur No.103 Telp.(0761) 22508
Pekanbaru 28122



FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP

USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1.	Nama lengkap	:	Elmi Dwi Wahyuningsih, S.Tr.Keb
2.	Tempat/Tgl. Lahir	:	Bangkinang, 23 Desember 1987
3.	NIP	:	198712232010012008
4.	NIP Lama (jika ada)	:	-
5.	Pendidikan Terakhir	:	D-IV Kebidanan
6.	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Penata Tk.I (II/d) 01 februari 2026
7.	SK. CPNS (TMT)	:	01 Januari 2010
8.	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Bidan Muda UPTD Kesehatan Sentajo 01 Juli 2021
9.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
10.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	:	-
11.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d. selesai)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12.	CLTN (No. dan TMT s.d. selesai)	:	Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani

Plt Kepala UPT Puskesmas Melur

dr Sheila Siska

NIP. 197904072009042003

Ditetapkan : Pekanbaru

Tanggal : 7 Agustus 2026

Elmi Dwi Wahyuningsih, S.Tr.Keb

NIP. 198712232010012008